**KEPUTUSAN KEPALA BALAI .**

Nomor:

**TENTANG**

**PENETAPAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARSTAMAAN GENDER (PUG) LINGKUP BALAI. .**

KEPALA BALAI,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat. berbangsa, dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi pengarustamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional termasuk di dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan;

b. bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerlukan dukungan dari seluruh unit kerja yang ada di dalam lingkup Balai ;

c. bahwa untuk memperlancar, mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan gender secara terpadu dan terkoordinasi di lingkup Balai maka perlu untuk membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender lingkup Balai ;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Oiskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

3. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hiup dan Kehutanan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 713);

5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.496/Menlhk-Setjen/Rocan/2016 Tentang Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (PUG) Tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

,

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan KESATU KEDUA

KET I GA KEEMPAT

KELIMA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI........................ TENTANG PENETAPAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) LINGKUP BALAI. .

Menetapkan Sub Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender lingkup Balai , dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Uraian Tugas dan tanggungjJwab Sub Pokja Pengarustamaan Gender Tingkat Balai. dimaksud dalam amar KESATU. adalah sebagai berikut.

1 Mendorong terwujudnya pelaksanaan Pengarustamaan Gender di lingkup Balai ;

2. Memfasilitasi pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam kegiatan pembangunan di lingkup Balai. ;

3. Melakukan pengarahan dan pembinaan Pengarustamaan

Gender kepada seluruh pegawai di lingkup Balai. ;

4. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis. implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengarustamaan Gender di lingkup Balai. .

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Pokja Pengarustamaan Gender lingkup Balai............... bertanggungjawab kepada Kepala Balai. .

Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran lingkup Balai .

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

KEPALA BALAI,

xxxx

Lampiran



Norn or

Tanggal

**SUSUNAN SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) LINGKUP BALAI .**

Peng a rah Penanggungjawab Ketua

Wakil Ketua Sekretarrs Anggota

Direktur Jenderal KSOAE

Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE

KEPALA BALAI.

xxxx